

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari berbagai macam kajian hukum, salah satu kajian yang sangat penting untuk dibahas lebih lanjut adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau kewajiban, bagi yang melanggar diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang melakukannya. Hukum pidana terbagi atas dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil yaitu mengenai petunjuk dan uraian tentang tindak pidana, sementara hukum pidana

¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

formil yaitu cara negara dengan perantara pejabatnya dalam menegakkan hukum materil. Perbuatan yang melanggar aturan inilah yang disebut dengan tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun penyebab korupsi yaitu :

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika
- b. Kurangnya Pendidikan
- c. Kemiskinan
- d. Tidak adanya sanksi yang keras
- e. Keadaan masyarakat²

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggung jawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hal. 11.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Peran penting Kejaksaan Republik Indonesia berupa pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara seperti terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Kasus Korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dari Tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

NO	TAHUN	KASUS KORUPSI
1	2016	49 Kasus
2	2017	68 Kasus
3	2018	55 Kasus

Dari Tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dimana keseluruhan kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2016 terdapat 49 kasus, pada tahun 2017 naik menjadi 68 kasus, dan pada tahun 2018 terdapat penurunan menjadi 55 kasus.

Dari kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, maka pelaku korupsi antara lain: Aparatur Sipil Negara (ASN), pihak swasta, kepala desa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jumlah APBD yang dikorupsi tahun 2018 sebesar Rp.73.812.409.000,00 (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah).

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), maka Kejaksaan Republik Indonesia juga mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D). Maka dalam konteks permasalahan korupsi dapat menjadi musuh bersama, sebab dapat menceraikan dalam pembangunan hukum secara nasional.³

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti memilih judul skripsi: **“Peranan Jaksa sebagai Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana APBD (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah:

³ Hajairin, *Kriminologi dalam Hukum Pidana Korupsi*, Jakarta, Suluh Media, 2017, Hal. 278

1. Bagaimana peranan Jaksa sebagai Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana APBD di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana APBD di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Jaksa sebagai Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana APBD di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana APBD di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, Wacana dan Wawasan pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai peranan Jaksa sebagai Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana APBD.

b. Bagi Aparat Penegak hukum

Sebagai literatur, bacaan dan penambah wawasan terhadap aparat penegak hukum mengenai tindak pidana korupsi dana APBD. Sehingga membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di instansi Pemerintah.

c. Bagi diri sendiri

Sebagai penambah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Jaksa

1. Pengertian Jaksa

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4401. Pasal 2 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Pasal 1 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Oleh karena kedudukannya tersebut maka dalam melakukan penuntutan, Jaksa wajib mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas;

2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas pada penyidik dengan memberikan petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan, kepada terdakwa maupun saksi-saksi;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Melakukan tindakan lain dalam ruang lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum;
10. Melaksanakan penetapan hakim.⁴

Jaksa berwenang menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Jaksa itu pejabat yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan, sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang sedang diberi tugas melaksanakan tugas penuntutan di depan sidang pengadilan.⁵

Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim sedangkan jaksa lain (bukan penuntut umum) yang oleh undang-undang tidak diberi wewenang sebagai penuntut umum tidak bisa melakukan penuntutan dan melakukan eksekusi. Jaksa yang bertugas di luar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa. Jadi dengan demikian, jaksa belum tentu penuntut umum tapi

⁴M.Haryanto, *Tuntutan Bebas dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017, Hal.57-58

⁵ Ibid Hal.57

penuntut umum sudah pasti jaksa. Meskipun antara jaksa dan penuntut umum seolah-olah dibedakan namun sebagai pejabat pemerintah yang bernaung di bawah alat kekuasaan pemerintah yaitu Kejaksaan, keduanya tetap menjadi satu karena setiap saat seorang jaksa dapat menjadi penuntut umum atas perintah atasannya.

Tugas Jaksa selain di bidang penuntutan adalah sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). UU Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Mencermati isi Pasal 1 UU Kejaksaan, maka jaksa mempunyai beberapa wewenang penting yaitu:

1. Sebagai penuntut umum
2. Sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Serta adanya wewenang penting yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 30 undang-undang tersebut.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Pasal 2 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁶

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU Kejaksaan juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam memantapkan ketahanan bangsa. Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.⁷

⁶ M.Haryanto, *Tuntutan Bebas dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017, Hal.45

⁷ *Ibid.* Hal.45

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 30 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan.
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
- c) Pengawasan peredaran barang cetakan.

Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

- d) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
- e) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UU Kejaksaan, yaitu :

1) Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

2) Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undangundang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

3) Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

4) Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Secara khusus Pasal 35 UU Kejaksaan, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kedudukan Jaksa Sebagai Penyidik

Istilah penyidikan merupakan padanan kata yang berasal dari bahasa Belanda yakni *opsporing*, dari bahasa Inggris yakni *investigation*. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).⁸ Selain Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang melakukan penyidikan, Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur dalam UU Kejaksaan.

Kedudukan Jaksa dalam penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai Penuntut Umum dan sebagai eksekutor,

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

sementara tugas penyidikan ada di tangan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

UU Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Misalnya dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.

B. Tinjauan Umum Tentang Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan Pembangunan daerah (TP4D)

1. Latar belakang dibentuknya Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan Pembangunan daerah (TP4D)

Peranan Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunann nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Peran Kejaksaan ini direalisasikan melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan dengan membentuk 3 (tiga) komponen TP4, yaitu :

1. TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI;
2. TP4D Pusat Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Provinsi;
3. TP4D Kejaksaan / Cabang Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah Kota dan Kabupaten.

Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI untuk ditindak lanjuti oleh segenap jajaran kejaksaan diseluruh Indonesia. Pembentukan TP4D yang lebih menekankan pada upaya pencegahan (preventif) terjadinya tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang sejatinya diperuntukan bagi rakyat benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. Tindakan preventif merupakan upaya komprehensif dalam menanggulangi dan menekan tingginya angka korupsi di Indonesia. Selain daripada itu

tindakan pencegahan melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan perundang-undangan, tindak pidana korupsi dan bahayanya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, akan memacu tingkat penyerapan anggaran yang pada akhirnya mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Hadirnya TP4D dalam memberikan penerangan, pendampingan dan pendapat hukum dalam penyelenggaraan proyek pembangunan juga dimaksudkan untuk menghilangkan kekhawatiran aparat pemerintahan khususnya pejabat publik dalam menentukan dan mengeluarkan kebijakan/keputusan atau tindakan lain yang bersinggungan dengan percepatan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian stigma kebijakan pejabat publik telah dikriminalisasi dapat dihindari bila masing-masing pihak baik TP4D dan Pejabat publik dapat bersinergi berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Tugas dan Fungsi Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan.

Tugas dan fungsi TP4 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No. KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, yaitu:

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan / preventif dan persuasif di tingkat pusat dan daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara:
 - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terakit materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan,

pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;

- b. Melakukan diskusi atau pemahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum, baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan, yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa:
- a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
 - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang/jasa, baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan;
3. Melakukan koordinasi di tingkat pusat dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian Negara;
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan;
5. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentang

telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan / atau perbuatan lainnya yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

3. Pembentukan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum dibentuknya Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan kejaksaan RI dapat berlangsung efektif dan optimal. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

1. Membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut TP4 untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan.
2. TP4 terdiri dari TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi, dan TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri.

Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dibentuk untuk melakukan pendampingan pada kegiatan pembangunan baik yang akan maupun sedang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selama ini para pejabat pemerintah gampang menggunakan anggaran yang ada karena takut tersandung kasus korupsi, sehingga penyerapan anggaran rendah yang berimplikasi pada kinerja dan pembangunan yang tidak maksimal. Mengatasi hal tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan mendorong pelaksanaan pembangunan di daerah maka sejak dini perlu dilakukan pendampingan terhadap pejabat pemerintah terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Tugas dan Fungsi TP4D Berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : KEP-III/N.2/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yaitu:

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasive di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan cara :
 - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain yang terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, dan tertib pengelolaan keuangan Negara;
 - b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;

- c. Memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
 - d. TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahap program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa :
 - a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
 - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
3. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara;
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan;
5. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalagunaan kewenangan dan / atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda adalah *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan “subjek” tindak pidana.⁹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum.¹⁰

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. Dalam Bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, arti Harfiah korupsi menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.¹¹

Beberapa defenisi korupsi menurut Benveniste yang dikutip oleh Suyanto, antara lain:

- a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para organisasi

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, Hal.55

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, Hal.79

¹¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Kencana, 2015, Hal..60

- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, perauran dan regulasi tertentu.
- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupaun *discretioner* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.¹²

Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu¹³:

- a. Perbuatannya :
 - 1. Memperkaya diri sendiri;

¹² Firman Halawa, *Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit*, Bandung: Mega Rancage Press, 2016, Hal. 107

¹³ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, Hal. 26

2. Memperkaya orang lain;
 3. Memperkaya diri suatu korporasi;
- b. Melawan hukum : secara melawan hukum;
 - c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.¹⁴

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Kerugian keuangan negara:

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2003, Hal. 28

¹² Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit*, Bandung: Mega Rancage Press, 2016, hlm.10

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Suap-menyuap:

Pasal 5 ayat (1) huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 5 ayat (1) huruf b

Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2)

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Pasal 6 ayat (1) huruf b

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2)

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 huruf a

Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf b

Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf c

Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Pasal 12 huruf d

Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Pasal 13

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

3. Penggelapan dalam jabatan:

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan

karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10 huruf a

Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

Pasal 10 huruf b

Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 10 huruf c

Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4. Pemerasan:

Pasal 12 huruf e

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pasal 12 huruf f

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pasal 12 huruf g

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

5. Perbuatan curang:

Pasal 7 ayat (1) huruf a

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Pasal 7 ayat (1) huruf b

Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 7 ayat (1) huruf c

Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang

Pasal 7 ayat (1) huruf d

Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 7 ayat (2)

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 huruf h

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

Pasal 12 huruf i

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi:

Pasal 12 B jo. Pasal 12C

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12 c

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Penanganan Pencegahan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan

Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pihak kejaksaan telah membuat berbagai kebijakan strategis yang diharapkan dalam jangka panjang dapat memberantas praktik korupsi di Indonesia, satu diantaranya melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) di Kejaksaan Agung dan TP4D di Kejaksaan Tinggi dan Negeri.

Terbentuknya TP4P dan TP4D, dinilai lebih efektif dari pada upaya represif yang telah dilakukan ternyata tidak berpengaruh banyak dalam upaya pencegahan perilaku koruptif secara signifikan upaya pencegahan juga dilakukan pembenahan internal kejaksaan dengan meningkatkan sistem pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terhadap kinerja dan perilaku mencegah perbuatan tercela termasuk perbuatan yang bersifat koruptif.

Pendampingan proyek pemerintah yang dilakukan Datun, hanya sampai penentuan pemenang proyek dan setelahnya pihak kejaksaan tidak bisa mengikuti atau melakukan pengawasan. Namun melalui TP4D ini, tim pendamping kejaksaan bisa melakukan pendampingan hingga proses pembayaran proyek. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi atau langkah preventif jika dalam proses pencairan hingga pembayaran oleh pemerintah kepada kontraktor tidak ada hal yang menyimpang dan terindikasi korupsi. Sehingga jika ada permasalahan dikemudian hari, maka pihak kejaksaan sudah mengetahui alur permasalahan yang ada.

Preventif (pencegahan) adalah membuat rintangan-rintangan / hambatan-hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi (*prevention'n the act of hindering or obstruction*). Pencegahan korupsi perlu difokuskan pada perbaikan sistem (hukum, kelembagaan, ekonomi) dan perbaikan manusianya (moral, kesejahteraan, pendidikan). Pencegahan korupsi juga bertujuan untuk mengurangi terjadinya korupsi, dengan memperbaiki sistem yang berpotensi korupsi dan memperbaiki perilaku hidup.¹⁶

Upaya - upaya yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral dalam diri seseorang. Tindakan awal dapat berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pendidikan agama sejak dini. Upaya Preventif merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan yang pertama kali, dan usaha ini selalu diutamakan.¹⁷

D. Tinjauan Umum tentang APBD (Anggaran pendapatan Belanja Daerah)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Oleh karena itu, APBD mempunyai arti penting yakni¹⁸:

1. Sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. APBD diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.¹⁹ APBD merupakan salah satu bentuk instrument kebijakan ekonomi di daerah, sehingga dengan sendirinya mempunyai fungsi, yaitu²⁰ :

¹⁶Bambang Setyo Wahyudi dkk, *Mengawal Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, Jakarta: Sapta E.Saudara 2016, Hal. 15

¹⁷Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hal.12.

¹⁸Josef MarioMonteiro, *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, Malang: Setara Press, 2019,Hal.93

1. Otorisasi: mengandung arti bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Pengawasan: mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai, apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Alokasi: mengandung arti bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Distribusi: mengandung arti bahwa kebijakana anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Stabilisasi: mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Struktur APBD terdiri dari: a) pendapatan daerah; b)belanja daerah, dan c) pembiayaan daerah. Struktur APBD (pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah) merupakan satu kesatuan. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peruran perundang-undangan.²¹

Kepala daerah di dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.²²

¹⁹Arie Soelendro, *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD*

²⁰ Ibid. Hal. 94.

²¹ Yusran Lapananda, *Catatan Hukum Keuangan Daerah*, Jakarta: Rmbooks, 2017, Hal. 33

²² Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hal 238.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian perlu dibatasi, agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu melebihi. Adapun permasalahannya untuk mengetahui bagaimana peranan Jaksa sebagai Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana APBD di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam dana APBD di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum Yuridis Normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang

dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Pendekatan bahan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara.

Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum sekunder yaitu Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No.16 tahun 2014 tentang Kejaksaan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penulisan ini dilakukan dengan melakukan wawancara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kepada Jaksa tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Pembangunan daerah yaitu Adung

Sutranggono, S.H., M.Hum (Koordinator Intelijen pada Kejatisu) dan Hendra Darmawan, SH.,MH (Kasi TP4D).

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum.

D. Metode Penelitian Hukum

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.²³ Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan wawancara kepada Jaksa yaitu Bapak Hendra Darmawan (Kasi TP4D) dan Agung Sutranggono (koordinator Intelijen Kejatisu).

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah dan disusun secara sistematis, sehingga bahan hukum tersebut diperoleh suatu gambaran, kemudian akan di dapat suatu kesimpulan yang lebih objektif.

²³ SoerjonoSoekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007, hal.56